



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
4. Barang yang Dilarang untuk Diimpor adalah Barang yang tidak boleh diimpor.
5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Barang yang Dilarang untuk Diimpor terdiri atas:
 - a. gula;
 - b. beras;
 - c. bahan merusak lapisan ozon;
 - d. kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
 - e. barang berbasis sistem pendingin pemadam api;
 - f. barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api;
 - g. elektronik berbasis sistem pendingin;
 - h. bahan obat dan makanan tertentu;
 - i. bahan berbahaya dan beracun;
 - j. limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun terdaftar;
 - k. perkakas tangan dalam bentuk jadi; dan
 - l. alat kesehatan yang mengandung merkuri.
- (2) Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Importir dilarang melakukan Impor Barang dari luar Daerah Pabean atas Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Importir dilarang melakukan:

- a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB;
- b. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK;
- c. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB; dan
- d. Impor Barang dan/atau bahan dari luar Daerah Pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor, atas Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Dilarang untuk Diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan terhadap Impor kembali Barang yang telah diekspor.
- (2) Impor kembali Barang yang telah diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 6

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Impor:

- a. barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api; dan
 - b. elektronik berbasis sistem pendingin,
- yang menggunakan hidroklorofluorokarbon 123 (HCFC-123) dalam keadaan kosong atau terisi yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill* (AWB) dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Januari 2026 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 595); dan
- b. kebijakan dan pengaturan Impor elektronik berbasis sistem pendingin dan barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan hidroklorofluorokarbon 123 (HCFC-123) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 454),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR

BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR

I. GULA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (<i>Raw Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	Dengan ICUMSA < 600 IU
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	Dengan ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras.	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, atau dikilapkan maupun tidak:	
7.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan > 10% (sepuluh persen)
8.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
9.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
10.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
11.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			DAN HIBAH - Beras dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
12.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Selain Beras Kukus
13.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 25% (dua puluh lima persen) SELAIN BERAS KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
	1006.40	- Beras pecah:	
14.	ex 1006.40.90	-- Lain-lain	- Beras pecah dengan tingkat keutuhan >15% (lima belas persen) - Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan >15% (lima belas persen)

III. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:		
15.	2903.14.00	-- Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	-- Lain-lain:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
16.	2903.19.20	--- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH ₃ CCl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:		
17.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141, 141b)	1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
18.	2903.76.00	-- Bromoklorodifluorometana (Halon-1211), bromotrifluorometana (Halon-1301) dan dibromotetrafluoroetana (Halon-2402)	Bromo Kloro Difluoro Metana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)
			Bromo Trifluoro Metana	Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)
			Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
19.	ex 2903.77.00	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4)
			Dikloro Difluoro Metana	CFC-12 (CAS Number 75-71-8)
			Kloro Trifluoro Metana	CFC-13 (CAS Number 75-72-9)
			Pentakloro Fluoro Etana	CFC-111 (CAS Number 354-56-3)
			Tetrakloro Difluoro Etana	CFC-112 (CAS Number 76-12-0)
			Trikloro Trifluoro Etana	CFC-113 (CAS Number 76-13-1)
			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak; mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC); mengandung karbon tetraklorida; mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform):		
	3827.11	-- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak:		
20.	ex 3827.11.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN PEMADAM API

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemburkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.	Barang berbasis sistem pendingin pemadam api yang dilarang untuk diimpor yang menggunakan klorofluorokarbon (CFC) dan hidroklorofluorokarbon 22 (HCFC-22) dalam keadaan kosong atau terisi.
	8424.10	- Pemadam api, diisi maupun tidak:	
24.	ex 8424.10.10	-- Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	
25.	ex 8424.10.90	-- Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	

VI. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN SELAIN PEMADAM API

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api yang dilarang untuk diimpor yang menggunakan klorofluorokarbon (CFC), hidroklorofluorokarbon 22 (HCFC-22)
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
26.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	dan hidroklorofluorokarbon 123 (HCFC-123) dalam keadaan kosong atau terisi.
27.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible):	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
28.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
29.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
30.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
31.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
32.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
33.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
34.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
35.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
36.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
		---- Lain-lain:	
37.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
38.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
39.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain	
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
40.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
41.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
42.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
43.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
44.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
45.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
46.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
47.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain	
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
48.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m3/menit	
49.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
50.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
51.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
52.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
53.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
54.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
55.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:	
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:	
56.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
57.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
		-- Lain-lain:	
58.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l	
59.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain	
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:	
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	
60.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
		-- Lain-lain:	
61.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
62.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.69	-- Lain-lain:	
63.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman	
64.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin	
		--- <i>Water chiller</i> dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW	
65.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	
66.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain	
67.	ex 8418.69.50	--- <i>Scale ice-maker</i> unit	
68.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain	
	84.76	Mesin penjual barang otomatis (misalnya, mesin perangko, rokok, makanan atauminuman), termasuk mesin penukar uang.	
		- Mesin penjual minuman otomatis :	
69.	ex 8476.21.00	-- Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Mesin lainnya :	
70.	ex 8476.81.00	-- Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
71.	ex 8609.00.10	Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
72.	ex 8609.00.90	Lain – lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	

VII. ELEKTRONIK BERBASIS SISTEM PENDINGIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Elektronik berbasis sistem pendingin yang dilarang untuk diimpor yang menggunakan klorofluorokarbon (CFC), hidroklorofluorokarbon 22 (HCFC-22), dan hidroklorofluorokarbon 123 (HCFC-123) dalam keadaan kosong atau terisi.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	
73.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
74.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
75.	ex 8415.10.90	-- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:	
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:	
76.	ex 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
77.	ex 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l	
	8418.21	-- Tipe kompresi:	
78.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
79.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain	
80.	ex 8418.29.00	-- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:	
81.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
82.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:	
83.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
84.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:	
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	
85.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
86.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	

VIII. BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
87.	2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindane CAS Number 58-89-9
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
88.	ex 2921.49.00	-- Lain-lain	Sibutramine HCl Monohydrate CAS Number 125494-59-9
			Sibutramine CAS Number 106650-56-0

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:	
	2924.19	-- Lain-lain:	
89.	2924.19.10	--- Karisoprodol	Karisoprodol CAS Number 78-44-4

IX. BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
90.	2903.82.00	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2 Klordan CAS Number 57-74-9 Heptaklor CAS Number 76-44-8
91.	2903.83.00	-- Mirex (ISO)	Mirex (ISO) CAS Number 2385-85-5
92.	ex 2903.89.00	-- Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik:	
93.	ex 2903.92.00	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)ethana)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1
94.	ex 2903.99.00	-- Lain-lain	Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3
	29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
95.	2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)	Dieldrin CAS Number 60-57-1
96.	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	Yang mengandung Aldrin; chlordane; Heptaklor; DDT; hexachlorobenzene; Dieldrin; Toxaphene.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:	
	3808.52	-- DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g:	
97.	ex 3808.52.10	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
98.	ex 3808.52.20	--- Fungisida dan insektisida dalam kemasan aerosol	
99.	ex 3808.52.90	--- Lain-lain	
	3808.59	-- Lain-lain:	
		--- Insektisida:	
100.	ex 3808.59.11	---- Dalam kemasan aerosol	
101.	ex 3808.59.19	---- Lain-lain	
		--- Fungisida:	
102.	ex 3808.59.21	---- Dalam kemasan aerosol	
103.	ex 3808.59.29	---- Lain-lain	
		--- Herbisida:	
104.	ex 3808.59.31	---- Dalam kemasan aerosol	
105.	ex 3808.59.39	---- Lain-lain	
106.	ex 3808.59.40	--- Produk anti-sprouting	
107.	ex 3808.59.50	--- Pengatur pertumbuhan tanaman	
108.	ex 3808.59.60	--- Desinfektan	
		--- Lain-lain:	
109.	ex 3808.59.91	---- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
110.	ex 3808.59.99	---- Lain-lain	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex (ISO), heksaklorobenzena.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:	
111.	ex 3824.82.00	-- Mengandung bifenil poliklorinasi (PCB), terpenil poliklorinasi (PCT) atau bifenil polibrominasi (PBB)	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
112.	ex 3824.84.00	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafena), klordan (ISO), klordekona (ISO), DDT (ISO) (klofenotana (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mirex (ISO)	
113.	ex 3824.86.00	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

X. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERDAFTAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung logam, arsenik atau senyawanya.	
		- Dengan kandungan utama timbal:	
114.	2620.21.00	-- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbal	
115.	2620.29.00	-- Lain-lain	
116.	2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga	
117.	2620.40.00	- Dengan kandungan utama alumunium	
118.	2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstraksi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	
		- Lain-lain:	
119.	2620.91.00	-- Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	
	2620.99	-- Lain-lain:	
120.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	
121.	2620.99.90	--- Lain-lain	
	26.21	Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.	
122.	2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	
	2621.90	- Lain-lain:	
123.	2621.90.10	-- Garam kalium mentah yang diperoleh di industri gula dari residu molase bit	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
124.	2621.90.90	-- Lain-lain	
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	
		- Minyak sisa:	
125.	2710.91.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
126.	2710.99.00	-- Lain-lain	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	
		- Lain-lain :	
	3006.92	-- Limbah farmasi :	
127.	3006.92.10	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	
	38.25	Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; limbah rumah tangga; endapan kotor; limbah lainnya yang dirinci dalam Catatan 6 pada bab ini.	
128.	3825.10.00	- Limbah rumah tangga	
129.	3825.20.00	- Lumpur limbah	
	3825.30	- Limbah klinis:	
130.	3825.30.10	-- Alat suntik, jarum, kanula dan sejenisnya	
131.	3825.30.90	-- Lain-lain	
		- Limbah pelarut organik:	
132.	3825.41.00	-- Dihalogenasi	
133.	3825.49.00	-- Lain-lain	
134.	3825.50.00	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku	
		- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait:	
135.	3825.61.00	-- Terutama mengandung unsur organik	
136.	3825.69.00	-- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
137.	3825.90.00	- Lain-lain	
138.	7802.00.00	Sisa dan skrap timbal.	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	
	8549.11	-- Sisa dan skrap dari akumulator asam timbal; akumulator asam timbal bekas pakai:	
		-- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
		--- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
139.	8549.11.11	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
140.	8549.11.12	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	
141.	8549.11.19	---- Lain-lain	
142.	8549.11.20	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	
143.	8549.11.30	--- Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga	
144.	8549.11.91	---- Dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
145.	8549.11.92	---- Lain-lain, dari subpos 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.20.94 atau 8507.20.95	
146.	8549.11.99	---- Lain-lain	
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
147.	8549.12.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
148.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
149.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain	digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder. b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
150.	8549.13.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
151.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder. b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
152.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain	
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	
153.	8549.14.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
154.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
155.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain	digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder. b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
	8549.19	-- Lain-lain:	
156.	8549.19.10	--- Dari sel primer dan baterai primer	
157.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	a. Baterai sekunder yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, selain baterai lithium sekunder. b. Sisa dan skrap, selain sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium sekunder. c. Baterai sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa dan skrap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk <i>powder</i> dan <i>enriched powder</i> .
158.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain	

XI. PERKAKAS TANGAN DALAM BENTUK JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
159.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung.	Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor
160.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	
161.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	
162.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	
163.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	
164.	ex 8201.90.00	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	

XII. ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
165.	ex 2853.90.90	Amalgam gigi yang mengandung merkuri	
166.	ex 9018.90.90	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) mengandung air raksa	
167.	ex 9025.11.00	Termometer mengandung air raksa	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO